

PLEA BARGAINING SYSTEM (KESEPAKATAN DALAM PROSES HUKUM PIDANA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KECIL (*PETTY CORRUPTION*)**R. Maredian Agyl Jatikusuma, Nurbaedah**

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri, Indonesia.

Email: jatikusumaagyl@gmail.com, nurbaedah@uniska-kediri.ac.id**ABSTRAK**

Keberadaan korupsi yang merajalela sehingga diperlukan suatu penanganan berupa *criminal justice system* yang mengakomodir demi terlaksananya pemberantasan korupsi. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaturan korupsi kecil atau *petty corruption* di Indonesia dan menganalisis pelaksanaan *plea bargaining system* dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai bentuk *ius constituendum* di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatis atau lazim disebut sebagai penelitian yuridis-normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah secara tidak langsung *criminal justice system* di Indonesia telah mengenal adanya korupsi kecil atau *petty corruption* melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018. Konsep adanya *Plea Bargaining System* pada *criminal justice system* terhadap penanganan *petty corruption* dapat menjadi suatu inovasi atau perkembangan baru dunia hukum pidana, namun perlu dibatasi dengan syarat-syarat berupa diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi kecil, diterapkan jika terduga pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengaku bersalah secara sukarela, diterapkan jika pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengembalikan kerugian negara atau suatu keuntungan yang diterimanya secara penuh.

Kata Kunci : Korupsi, Hukum Pidana, Kesepakatan

ABSTRACT

The existence of rampant corruption requires a handling in the form of a criminal justice system that accommodates the implementation of corruption eradication. This research is aimed at analyzing the regulation of petty corruption in Indonesia and analyzing the implementation of the plea bargaining system in handling corruption as a form of ius constituendum in Indonesia. This research is normative legal research or commonly referred to as normative-juridical research.

The result of this research is that indirectly the criminal justice system in Indonesia has recognized the existence of petty corruption through the Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes dated May 18, 2010 Number B-1113/F/Fd.1/05/2010 Regarding Priority and Achievements in Handling Corruption Crime Cases and Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 concerning Enforcement of the Formulation of the Results of the 2018 Supreme Court Plenary Chamber Meetings as Guidelines for the Implementation of Tasks for Courts dated 16 November 2018. The concept of having a Plea Bargaining System in the criminal justice system for handling petty corruption can become an innovation or a new development in the world of criminal law, but needs to be limited by conditions in the form of being applied to petty corruption cases, applied if the alleged perpetrator and/or suspect and/or defendant admits guilt voluntarily, applied if the perpetrator and/or suspect and/or the defendant returns the state's loss or a profit that he received in full.

Keywords: Corruption, Criminal Justice, Plea Bargaining.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang per 11 November 2022 setidak-tidaknya memiliki sekitar 37 provinsi yang beberapa diantaranya terpisah oleh adanya lautan. Dari ke 37 provinsi yang ada di Indonesiaterdiri akan beragam ras, suku, agama, dan segala bentuk perbedaan-

perbedaan lainnya. Jumlah penduduk yang kian meningkat dan letak geografis Indonesia yang unik dan luas merupakan salah stau faktor yang menyebabkan semakin maraknya kejahatan ataupun kriminalitas. Salah satu bentuk kejahatan tersebut dapat berupa korupsi. Sehingga di Indonesia ini memerlukan suatu sistem hukum pidana yang

terintegrasi pada suatu aturan perundang-undangan yang mengatur terkait keseluruhan tindak pidana yang berpotensi timbul di Indonesia, salah satu bentuk dari hal yang demikian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi serangkaian aturan hukum pidana baik yang bersifat positif maupun negatif berikut sanksi-sanksi yang berpotensi untuk dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilanggar.

Hukum merupakan serangkaian peraturan terkait sikap maupun tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang di mana sifatnya memaksa dan sanksi yang berada di dalamnya bersifat tegas.¹ Sedangkan apa yang disebut sebagai hukum pidana didefinisikan menajasi seluruh rangkaian dasar hukum yang berlaku yang mengatur pun menentukan terkait perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana tertentu yang dikenai kepada aturan tersebut. Bentuk nyata dari hukum pidana ini dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait pidana dan yang disebut sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam oleh pemidanaan didalamnya.² Tentunya keberadaan hukum termasuk hukum pidana adalah suatu hal yang mutlak yang dimiliki setiap negara untuk mengatur dan menertibkan setiap warga masyarakat pada negara tersebut serta menjamin keamanan dan stabilitas publik.

Sebagaimana disebutkan diatas salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh dorongan untuk mendapat kekuasaan, kekayaan, bahkan wanita. Di mana penguasa pada masa itu baik raja maupun pejabat lainnya hingga penjajah melakukan dominasi perekonomian dan rakyat dibiarkan tertindas hingga pada kemiskinan.

Upaya pemberantasan adanya tindak pidana korupsi ini sebenarnya sudah dimulai bahkan sejak Orde Baru melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim

Pemberantasan Korupsi. Namun sayangnya hal ini tidak dapat berjalan maksimal dan cenderung menimbulkan demonstrasi pada 1969 hingga 1970. Kemudian terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan pidana penjara dan pidana denda. Pelaksanaan GHBN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara yang berisi keinginan rakyat untuk memberantas korupsi pada saat itu bocor karena banyak kecurangan dan “selipan” anggaran negara disemua sektor yang tidak ada kontrol didalamnya. Pemberantasan korupsi ini juga dilanjutkan dengan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2002 juga dibentuk suatu lembaga terkait pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan terkait dengan korupsi ini menjadikan korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa dalam artian *extra ordinary crimes*.³

Tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan terhadap keuangan yang besar, namun juga korupsi-korupsi kecil yang dilakukan oleh berbagai pihak yang lazim disebut sebagai *petty corruption*. Terkait dengan adanya *petty corruption* sebenarnya tidak diatur secara eksplisit pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu, karena semua peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi hanya mengatur korupsi pada umumnya, dan tidak membedakan dengan adanya korupsi kecil maupun korupsi besar yang masif.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), Hlm 13-14.

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hlm 39.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022). Hlm 1

Keberadaan *petty corruption* termuat secara tidak langsung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya penanganan tindak pidana korupsi harus diprioritaskan pada penangkapan perkara dengan skala besar baik dilihat dari segi pelaku maupun nilai kerugian negara serta pada perkara korupsi yang masih terus-menerus berlanjut. Sedangkan untuk penanganan ini dikedepankan *restorative justice* bagi yang sudah mengembalikan kerugian negara pun jika nilai kerugian negara relatif kecil maka dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.⁴ Namun sayangnya terkait batasan *petty corruption* tidak dijelaskan atau tidak diatur lebih lanjut. Sehingga diperlukan untuk diatur sebagai bentuk revolusi terhadap penanganan tindak pidana korupsi pada institusi kejaksaan maupun melalui institusi-institusi lainnya. *Petty corruption* perlu diatur dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan karena terkait dengan efektivitas serta efisiensi penanganan perkara demi terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan pada tindak pidana korupsi pembuktian yang rumit, proses dari penyidikan hingga pada vonis pengadilan yang panjang, serta biaya yang dikeluarkan untuk penanganan tiap-tiap perkara yang cukup besar. Maka dengan demikian pembaharuan-pembaharuan hukum tindak pidana korupsi terkhusus *petty corruption* perlu dimutakhirkan lebih lanjut.

Pembahasan tentang uang pengembalian yang ada pada *petty corruption* dan dikedepankan *restorative justice* dalam upaya pemulihan kerugian negara tentunya harus diperhatikan dan menjadi sebuah diskursus tertentu. Mental para penegak hukum juga harus direstorasi bahwa perkara tindak pidana korupsi tidak hanya terkait mempidanakan seorang pelaku korupsi, namun harus berfokus pada pengembalian dan/atau penyelamatan keuangan negara. Meskipun sebenarnya hal yang

demikian tidak diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan justru bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Namun disisi lain adanya Pasal 4 di atas dapat menjadikan sistem peradilan di Indonesia justru menjadi sesuatu yang konservatif, karena hanya cenderung mengedepankan pidana sebagai tempat balas dendam tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian pembaharuan penanganan tindak pidana korupsi dan sistem peradilan tindak pidana korupsi diperlukan suatu revitalisasi, salah satunya adalah adanya gagasan tentang *Plea Bargaining System* yang dalam *Black's Law Dictionary* pada intinya didefinisikan menjadi suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa serta pembelanya, dengan tujuan utama untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana, sehingga proses penyelesaian pidana yang efektif dan efisien. Di mana negosiasi tersebut dilandasi kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan penuntut umum berkomitmen memberikan tuntutan pidana yang lebih rendah.⁵

Maka dengan demikian penjelasan yang sudah dipaparkan peneliti di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut yang terkait dengan *petty corruption* dan *Plea Bargaining System* yakni dalam penelitian ini berjudul “**Plea Bargaining System (Kesepakatan dalam Proses Hukum Pidana) dalam Tindak Pidana Korupsi Kecil (Petty Corruption)**”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan korupsi kecil atau *petty corruption* di Indonesia?
2. Bagaimanapelaksanaan *plea bargaining system* dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai bentuk ius constituendum di Indonesia?

⁴ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul : West Publishing Company, 2010), Hlm 1037

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yakni untuk mendapatkan konsep yang jelas terkait dengan penelitian hukum dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang dihimpun dari berbagai literatur terkait dengan permasalahan yang menjadi substansi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyelesaian masalah pada artikel ini adalah pendekatan undang-undang atau lazim disebut *statue approach* dan pendekatan konsep atau lazim disebut sebagai *conceptual approach*.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang berupa: bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan dihimpun dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum sekunder yang tidaklah memiliki kekuatan mengikat secara yuridis namun memiliki suatu korelasi dan sudah sepatutnya dipergunakan dalam penelitian ini seperti buku/jurnal, bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap seperti kamus, indeks, dan bibliografi. Pada artikel ini teknik pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan dengan cara kepustakaan, yaitu menghimpun data melalui dokumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Korupsi Kecil Atau *Petty Corruption* di Indonesia

Korupsi sebagaimana diketahui merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena berpotensi menimbulkan kerugian tidak hanya pada satu atau dua orang korban, namun terhadap kerugian keuangan negara. Ketika keuangan negara mengalami kerugian maka dampak dari kerugian ini baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Secara logika, suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian atau korban semakin banyak dan masif maka

kejahatan tersebut akan semakin dipandang menjadi kejahatan yang parah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah payung hukum yang telah terlegitimasi terkait dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konsiderannya menyebutkan jika selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga merupakan penghambat dari adanya pembangunan nasional. Artinya dampak dari adanya tindak pidana korupsi tidak dapat diremehkan begitu saja, dampak dari korupsi terkait dengan pembangunan nasional menghambat adanya perkembangan masif sarana dan prasarana termasuk infrastruktur yang harusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam konsideran peraturan *a quo* juga disebutkan jika pembangunan nasional menuntut adanya efisiensi tinggi, sehingga ketika terjadi korupsi efisiensi tinggi terhadap pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan. Pun

demikian, artinya efektivitas pembangunan nasional di Indonesia belum terwujud secara sempurna.

Indonesia juga memiliki lembaga terkait dengan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai KPK yang menjadi lembaga negara, sebenarnya sejak masa pemerintahan Orde Lama sedang berlangsung juga tidak terlepas dari adanya korupsi. Sehingga pemerintah Orde Lama juga menghadirkan adanya suatu solusi dalam mengatasi korupsi yakni Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dipimpin oleh A. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota,

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 177.

keduanya Profesor M Yamnin dan Roeslan Abdulghan. Di mana PARAN bertugas untuk menjaga transparansi pejabat, dan dengan mengisi daftar formulir Kekayaan Pejabat Negara. Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Lama juga dikenal lembaga yang bernama Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK, tentunya Tim Pemberantasan Korupsi dibentuk atas dasar Keppres Nomor 228/1967 yang diterbitkan pada 2 Desember 1967. Pada Tim Pemberantasan Korupsi banyak anggotanya yang terdiri atas Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman saat itu, hingga para Panglima ABRI. Presiden pada masa Orde Baru juga membuat Komisi Empat yang digunakan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat mengenai komitmen pemerintah dalam menengani tindak pidana korupsi melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970. Selanjutnya memasuki masa pemerintahan Reformasi, dikenal lembaga besutan Gus Dur yakni Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK yang berada di bawah arahan Jaksa Agung, di mana keberadaan lembaga ini hanya sementara menunggu adanya lembaga pemberantas korupsi sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Hingga pada prosesnya TGPTPK ini dibubarkan melalui *judicial review* pada tahun 2001.⁷

Pembentukan lembaga antirasua yang eksis hingga saat ini yakni KPK berawal dari TAP MPR No 11 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan pemerintah membuat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan RUU itulah muncul gagasan dari sebagian anggota DPR. Sementara di bidang pencegahan yang sifatnya jangka panjang banyak hal juga dilakukan dalam hal lain KPK tidak berhenti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan, semua dilakukan berbagai gebrakan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK akibatnya

⁷ Mudzakir, Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), Hlm. 28

ekspektasi kian tinggi dan dukungan terhadap KPK semakin menguat, dalam konteks tersebut ketika KPK menghadapi berbagai tantangan publik yakni bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui, korupsi sebagai masalah keserakahan elit telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti keserakahan dijadikan sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.⁸

Dalam perjalanannya, keberadaan KPK di tengah-tengah masyarakat menuai banyak kontroversi pro dan kontra terutama para pegawai negara dan para petinggi negara yang menginginkan pelemahan fungsi KPK guna memudahkan para oknum-oknum pejabat negara melakukan korupsi, sering terjadi perseteruan antara Lembaga KPK dengan Lembaga Tinggi Negara, salah satunya adalah perseteruan Lembaga DPR dengan KPK, terjadi setelah tertangkapnya tersangka Darnawati di Kalibata dengan membawa uang 1,5 milyar yang dimasukkan ke dalam kotak durian dan para tersangka tertangkap terkait dengan proyek Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi.⁹

Sebagaimana sudah dijelaskan pada penjelasan Kerangka Teori, di mana terdapat setidaknya dua jenis korupsi dari segi kuantitas. Yakni *grans corruption* dan *petty corruption*. Didalam pengaturan terkait tindak pidana korupsi yakni yang pertama pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa bab yakni: BAB I tentang Ketentuan Umum yang terdiri atas Pasal 1, BAB II tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas Pasal 2 hingga Pasal 20, BAB III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas Pasal 21 hingga Pasal 24, BAB IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri atas Pasal 25 hingga pada Pasal 40, BAB V tentang Peran Serta Masyarakat yang terdiri atas Pasal 41 hingga

⁸ Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK), Hlm. 44.

⁹ Monang Siahaan, Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri, (Jakarta: Gramedia, 2014), Hlm. 10.

Pasal 42, BAB VI tentang Ketentuan Lain-Lain yang terdiri atas Pasal 43, Serta BAB VII tentang Ketentuan Penutup yang terdiri atas Pasal 44 hingga Pasal 45.

Sehingga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dari ke-45 (empat puluh) Pasal yang ada pada aturan hukum *a quo* tidak menyebutkan kualifikasi korupsi terkait dengan kuantitas dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

Kendati demikian sebagaimana diketahui jika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi sebuah pembatasan terkait kuantitas dalam tindak pidana korupsi. Tepatnya tertuang pada Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa jika melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya di bawah Rp. 5.000.000,00 memiliki ketentuan pemidanaan yang berbeda. Pembatasan ini ditujukan untuk menghilangkan rasa kekurangadian bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Selain daripada perubahan di atas, terdapat suatu terobosan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya penanganan tindak pidana korupsi harus diprioritaskan pada penangkapan perkara dengan skala besar baik dilihat dari segi pelaku maupun nilai kerugian negara serta pada perkara korupsi yang masih terus-menerus berlanjut. Dalam Surat Edaran Jaksa

Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan bilamana terjadi pengembalian kerugian negara yang nilainya kecil, kejaksaan dapat mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti perkara tersebut. Hal ini memang bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan jika meskipun ada pengembalian kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara maka tidak mengijinkan pemidanaan tersebut.

Selain daripada adanya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, salah satu bentuk tidak langsung bahwa *criminal justice system* di Indonesia telah mengenal adanya *petty corruption* adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018 poin huruf F memuat terkait dengan perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Negara, maka hal pertama yang harus dibandingkan adalah apa yang berbeda dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *a quo* memiliki perbedaan terkait dengan bahwa Pasal 3 terkait dengan tindak pidana korupsi dalam jabatan. Selain daripada itu, Pasal 2 ayat (1) memiliki minimal pemidanaan penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan di Pasal 3 memiliki minimal pemidanaan penjara 1 (satu) tahun dan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maka apa yang termaktub di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018 adalah bentuk bahwa *criminal justice system* di Indonesia mengenal dan memberlakukan suatu perbedaan terhadap pelaku *petty corruption* dengan pelaku *grand corruption*.

PELAKSANAAN PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI KECIL SEBAGAI BENTUK IUS CONSTITUENDUM DI INDONESIA

Bentuk-bentuk kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia menuntut adanya suatu perkembangan bagi pada penegak hukum dan juga aturan hukum yang mengikat terkait dengan perkembangan kejahatan tersebut. Artinya, aturan hukum terkait pemidanaan suatu kejahatan tidak dapat menjadi suatu hukum yang statis, namun harus menjadi dinamis dengan semakin cerdas dan maraknya inovasi-inovasi dalam perbuatan tindak pidana. Begitupun aparat penegak hukum juga harus memiliki banyak inovasi yang mengikuti perkembangan aturan hukum yang juga perkembangannya berbanding lurus dengan kejahatan yang terjadi setiap masa.

Setiap kejahatan tidak selalu menjadi peristiwa yang sempurna. Tiap kejahatan yang terjadi pasti memiliki celah, sehingga aparat penegak hukum dapat mengakomodirnya dan dapat mengungkap kebenaran materiil terkait kejahatan tersebut. Berbicara tetang kejahatan

di Indonesia ada yang dikenal dengan *extra ordinary crimes*. Di mana hal ini dikenal sebagai kejahatan luar biasa, yang diartikan menjadi suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.¹⁰ Kemudian, kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa adalah tindak pidana korupsi. Mien Rukmini menyebutkan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak saja karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini, akan lebih difokuskan kepada korupsi dari segi kuantitas yang kecil atau lazim di sebut pada bab-bab sebelumnya sebagai korupsi kecil atau *petty corruption*. Terhadap eksistensi adanya korupsi kecil atau *petty corruption* di Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan di atas, secara tidak langsung sudah diatur dalam beberapa aturan hukum yang berlaku meskipun tidak pernah disebut secara nyata atau gamblang sebagai bentuk perbedaan antara *petty corruption* dan *grand corruption* yang beredar di kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Sebagaimana suatu dikenal dengan dalam ilmu hukum, yakni terkait dengan keadilan. Seseorang yang melakukan kejahatan lebih besar tidak dapat dipersamakan dengan seseorang yang berbuat tindak pidana yang lebih kecil. Dalam analogi seseorang yang melakukan pencurian ayam tidak dapat dipersamakan dengan seorang yang mencuri dengan merusak pagar atau merusak pintu. Pun demikian, tentunya korupsi. meskipun dampak dari setiap tindak pidana korupsi memang pasti masif dan berakibat akan kerugian keuangan negara,

¹⁰ Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005), Hlm. 34

¹¹ Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), Hlm. 111

tentunya ia yang melakukan dan/atau bersama-sama melakukan *grand corruption* tidak dapat disamakan dengan ia yang melakukan dan/atau bersama-sama melakukan *petty corruption*.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bingkai keadilan bidang penafsiran hukum yakni undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia atau “suatu rasa tentang apa yang pantas”.¹²

Terkait dengan *Plea Bargaining System*, menurut sejarah yang beredar di Amerika Serikat, bahwa *Plea Bargaining System* ini ditemukan oleh pada orang hukum sekitar tahun 1920. Bahwa pada saat itu awalnya banyak terjadi pertentangan hingga Professor George Fisher menafsirkan adanya *Plea Bargaining System* menjadi suatu pertentangan terhadap pengadilan, dan keberadaan *Plea Bargaining System* dianggap suatu hal yang jauh dari normal. *Plea Bargaining System* juga dikategorikan sebagai bentuk korupsi dalam penghakiman seseorang melalui kesepakatan atau tawar-menawar hukuman.¹³

Plea Bargaining System dalam salah satu teori disebutkan muncul atas permasalahan banyaknya bebas kasus pidana yang terjadi, namun teori ini dibantah oleh Professor Milton Heumann dan Professor Malcolm Feeley di Pengadilan Connecticut bahwa tidak ada korelasi antara *Plea Bargaining System* dengan beban kasus yang ada.¹⁴ Namun demikian yang terjadi adalah terkait dengan *Plea Bargaining System* secara tidak langsung ditemukan di Pengadilan Virginia yang mana bagi terdakwa yang mengaku bersalah akan mendapatkan keringanan hukuman. Di era abad pertengahan juga dikenal sebagaimana yang ditulis oleh Hakim di Connecticut pada 1951 jika keberadaan terdakwa yang

mengakui kesalahannya acap kali diapresiasi oleh Hakim sehingga mendapatkan keringanan hukuman.¹⁵

Plea Bargaining System terdiri atas kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dan jaksa penuntut umum yang biasanya akan setuju untuk mengurangi hukumannya dalam hal ini sedikit mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili. Apabila kembali melihat penerapan *Plea Bargaining System* ini di Amerika, maka pelaksanaan *Plea Bargaining System* ini adalah termasuk *criminal justice system* yang sah dan diakui dalam Federal Rules of Criminal Procedure di Amerika Serikat. Namun, meskipun termasuk *criminal justice system*, keberadaan *Plea Bargaining System* tidak dilakukan di dalam persidangan, namun dilakukan diluar persidangan dengan hanya peran Jaksa, dan Terdakwa, serta dapat pula Terdakwa didampingi dengan Penasehat Hukumnya tanpa adanya hakim ataupun juri.

Keberadaan *Plea Bargaining System* dalam perkembangan *criminal justice system* di Indonesia pada pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dapat diinovasikan dengan adanya suatu konsep *Plea Bargaining System* yang disesuaikan dengan kultur hukum di Indonesia. Sayangnya, bentuk konsep *Plea Bargaining System* akan menciderai keberadaan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan pasti akan menjadi suatu diskursus hingga demo adanya *Plea Bargaining System* yang berpotensi melahirkan suap-suap yang juga bentuk tindak pidana korupsi. Namun, *Plea Bargaining System* ini dapat diberikan inovasi berupa pada kasus tindak pidana korupsi dengan kriteria sebagaimana berikut : 1. Diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi tertentu, yakni pada tindak pidana korupsi kecil; 2. Diterapkan jika terduga pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengaku bersalah secara sukarela; 3. Diterapkan jika pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengembalikan kerugian negara atau suatu keuntungan yang diterimanya secara penuh.

Dengan ketiga syarat tersebut di atas, terlebih ketika hanya diterapkan pada tindak

¹² Hynorimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), Hlm. 242

¹³ S.E. Gehlke, *A Statistical Interpretation of the Criminal Process*, Mo Ass.N For Criminal Justice, The Missouri Crime Survey 269, 314, (1926).

¹⁴ Miltonn Heumann, *A Note on Plea Bargaining and Case Pressure*, 9 Law & Soc'Y Rev, (1975), Hlm. 515-516

¹⁵ John H. King, *Criminal Procedure from the Viewpoint of the Trial Judge*, 25 Conn. B.J. 202, 205 (1951).

pidana korupsi kecil dengan pengembalian seluruh keuangan negara maka negara juga akan menerima pengembalian keuangan yang dapat dialokasikan kepada perbendaharaan negara.

Terkait penerapan *Plea Bargaining System* pada *criminal justice system* terhadap pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi kecil atau pada pembahasan-pembahasan sebelumnya disebut sebagai *petty corruption* perlu suatu kajian terkait batas-batas dari korupsi kecil tersebut. Meskipun sudah dijelaskan jika Indonesia sudah mengenal adanya korupsi kecil atau *petty corruption* secara tidak langsung melalui penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018. Maka keberadaan dua bentuk peraturan di atas dapat dijadikan pedoman lebih lanjut dalam pertimbangan adanya *Plea Bargaining System* pada *criminal justice system* terhadap keberadaan *Petty Corruption* di Indonesia.

Dengan demikian, adanya *Plea Bargaining* adanya *Plea Bargaining System* pada *criminal justice system* terhadap keberadaan *Petty Corruption* dapat menjadi suatu perkembangan baru dalam dunia hukum pidana. Dimana kedinamisan hukum yang merupakan keniscayaan setiap masa dapat diperoleh melalui hal yang demikian. Perumusan terkait gagasan ini harus menjadi suatu diskursus baru pada berbagai kesempatan sehingga menghasilkan suatu peraturan atau hukum di masa depan yang lebih humanis dan berguna bagi masyarakat dan negara.

D. KESIMPULAN

Bahwa secara tidak langsung *criminal justice system* di Indonesia telah mengenal adanya korupsi kecil atau *petty corruption* melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018.

Konsep adanya *Plea Bargaining System* pada *criminal justice system* terhadap penanganan *petty corruption* dapat menjadi suatu inovasi atau perkembangan baru dunia hukum pidana, namun perlu dibatasi dengan syarat-syarat penerapan sebagaimana berikut ini:

1. Diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi tertentu, yakni pada tindak pidana korupsi kecil.
2. Diterapkan jika terduga pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengaku bersalah secara sukarela.
3. Diterapkan jika pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengembalikan kerugian negara atau suatu keuntungan yang diterimanya secara penuh.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, (St. Paul : West Publishing Company, 2010 Hynorimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2015
- Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri*, (Jakarta: Gramedia, 2014)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).
- Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), Hlm. 28.
- Sukardi, *Illegal Longgong dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005).

JURNAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan HAM RI,
*Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi*, (Jakarta: Departemen
Hukum dan HAM RI, 2007).

S.E. Gehlke, *A Statistical Interpretation of the
Criminal Process*, Mo Ass.N For
Criminal Justice, The Missouri Crime
Survey 269, 314, (1926).

Miltonn Heumann, *A Note on Plea Bargaining
and Case Pressure*, 9 Law & Soc'Y Rev,
(1975)

John H. King, *Criminal Procedure from the
Viewpoint of the Trial Judge*, 25 Conn.
B.J. 202, 205 (1951).

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana
Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor
B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal
Prioritas dan Pencapaian Penanganan
Perkara Tindak Pidana Korupsi.